

**BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Pusat;
3. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS)
di lingkungan BKKBN Pusat.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
YANG BERKANTOR DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAMA MASA PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI
TINGKAT TINGGI ASEAN KE-43 TAHUN 2023

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023, serta dalam rangka mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5 - 7 September 2023 di Jakarta dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang Berkantor di wilayah DKI Jakarta selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan panduan bagi setiap Unit Kerja yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja bagi PNS di lingkungan BKKBN Pusat.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan untuk seluruh PNS BKKBN yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja bagi PNS di lingkungan BKKBN Pusat.

D. Dasar

1. Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari kerja dan Jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023.

E. Isi Edaran

1. Sistem kerja *hybrid working* atau kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) untuk PNS BKKBN yang berkantor di wilayah DKI Jakarta;
2. Mengatur sistem kerja di lingkungan kerjanya dengan tugas kedinasan di kantor (WFO) dan/atau di rumah/tempat tinggal (WFH) dengan jumlah PNS yang dapat melakukan tugas kedinasan di kantor (WFO) paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dan yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH) paling banyak 30% dari jumlah PNS pada unit kerjanya.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH) dan Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (WFO) sesuai jumlah jam kerja untuk 1 (satu) hari kerja adalah 7,5 (tujuh koma lima) jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jam kerja hari Senin sd Kamis mulai pukul 07.30, Pulang pukul 16.00;
 - b. Jam kerja hari Jumat mulai pukul 07.30, Pulang pukul 16.30;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH) wajib melakukan presensi jam masuk dan jam pulang kerja di lokasi rumah/tempat tinggal;
 - d. PNS yang melakukan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH), tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja serta melaporkan pekerjaannya setiap hari melalui Sistem Informasi Visum Kinerja (Sivika); dan

- e. Jadwal PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH) dan tugas kedinasan di kantor (WFO) dikirim ke Biro Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 23 Agustus 2023 pukul 16.00.
4. Para pimpinan unit kerja bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini.
5. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, pimpinan unit kerja melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Kepala BKKBN.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO [Signature]

Tembusan Yth.:
Kepala BKKBN